



**PUTUSAN**

Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Bbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heru Eryandi Bin Burhannudin;
2. Tempat lahir : Lampung Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/23 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bengkulu Jaya, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Heru Eryandi Bin Burhannudin ditangkap pada tanggal 8 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERU ERYANDI Bin BURHANNUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "penyalah guna narkoba golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri " sebagaimana dalam dakwaan kedua kami yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERU ERYANDI Bin BURHANNUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih **diduga narkoba jenis shabu;**  
**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERKARA : PDM-63/BU/12/2020 tertanggal 14 Desember 2020 sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa HERU ERYANDI Bin BURHANNUDIN, pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 pukul 13.00 WIB, atau setidaknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Bbu



pada suatu waktu lain pada bulan September 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Kebun Karet Kampung Bengkulu rejo Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Blambangan Umpu, "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU -MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira pada hari jumat tanggal 04 September 2020 Sekira Jam 15.00 WIB Sdr. Munir (DPO) menghubungi terdakwa melalui telpon dan pada saat itu Sdr. Munir Menawarkan Terdakwa Narkotika Jenis Sabu Namun Terdakwa tolak karena terdakwa ingin berhenti menggunakan Sabu. Kemudian sekira hari minggu sekira jam 15.30 WIB Sdr. Munir menelpon kembali terdakwa dan menawarkan terdakwa narkotika jenis sabu dikarenakan terdakwa sedang memiliki uang pada saat itu lalu terdakwa mengiyakan tawaran dari Sdr. Munir. Setelah terdakwa mengiyakan tawaran dari saudara munir tersebut lalu terdakwa dan Sdr, Munir bertemu di kebun karet kampung Bengkulu rejo kec. Gunung labuhan kab. Way kanan. Sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bertemu di kebun karet Kampung Bungkulu rejo Kec. Gunung labuhan dengan Sdr. Munir dan Sdr. Munir Memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa memberikan Sdr. Munir Uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa serta Sdr. Munir Pergi masing-masing. Setelah sesampainya terdakwa di rumah 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Munir terdakwa bungkus dengan robekan kertas lalu terdakwa simpan dibawah batu di bawah pohon sawo kebun belakang rumah terdakwa. Sekira jam 22.00 WIB terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang telah terdakwa simpan di bawah batu dekat pohon sawo belakang rumah terdakwa dan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di gubuk kebun jagung yang tidak jauh dari rumah terdakwa menggunakan alat hisap bong yang terdakwa buat sendiri, dan sekira jam 22.45 WIB terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu dan kembali kerumah terdakwa kemudian 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu sisa terdakwa pakai



tersebut kembali disimpan dibawah batu dekat pohon sawo belakang rumah terdakwa;

- Bahwa sekira hari senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dan tanggal 08 September 2020 terdakwa mengambil kembali menggunakan nakotika jenis sabu tersebut kemudian sisa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa untuk nanti dipergunakan kembali oleh terdakwa, namun sekira pukul 13.00 WIB saat terdakwa berada di seberang rumah terdakwa, terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang berada di depan rumah terdakwa dan tidak lama kemudian datang 1 (Satu) unit mobil yang berhenti di depan rumah terdakwa pula. Karena terdakwa piker 1 (satu) unit mobil yang dating tersebut adalah anggota polisi maka terdakwa lari menjauh dari orang-orang tersebut kearah dalam kebun belakang rumah tetangga terdakwa dan bersembunyi di balik rimpun bamboo namun anggota polisi tersebut mengejar terdakwa dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan setelah diamankan didapati pada diri terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan;

- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkotika jeis sabu tersebut;

- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut didapati hasil dari Laboratorium Balai Besar BPOM Di bandara lampung dengan Berita Acara No.PP.01.01.100.09.20.0365. dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) metamfetamina (termasuk golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika) dan terdapat pula hasil uji urine milik terdakwa dengan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Ksehatan UPTD balai Laboratorium Kesehatan dinas Kesehatan Provinsi lampung dengan Nomor. Lab.5814-15.B/HP/IX/2020 dengan hasil pemeriksaan urin bahwa urine milik terdakwa Heru Eryandi Bin Burhannudin ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamin (shabu-shabu) yang merupakan narkotika golonganI berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Atau**

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Bbu*



**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa HERU ERYANDI Bin BURHANNUDIN, pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Kebun Karet Kampung Bengkulu rejo Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Blambangan Umpu, ““SETIAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira pada hari jumat tanggal 04 September 2020 Sekira Jam 15.00 WIB Sdr. Munir (DPO) menghubungi terdakwa melalui telpon dan pada saat itu Sdr. Munir Menawarkan Terdakwa Narkotika Jenis Sabu Namun Terdakwa tolak karena terdakwa ingin berhenti menggunakan Sabu. Kemudian sekira hari minggu sekira jam 15.30 WIB Sdr. Munir menelpon kembali terdakwa dan menawarkan terdakwa narkotika jenis sabu dikarenakan terdakwa sedang memiliki uang pada saat itu lalu terdakwa mengiyakan twaran dari Sdr. Munir. Setelah terdakwa mengiyakan tawaran dari saudara munir tersebut lalu terdakwa dan Sdr, Munir bertemu di kebun karet kampung Bengkulu rejo kec. Gunung labuhan kab. Way kanan. Sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bertemu di kebun karet Kampung Bungkulu rejo Kec. Gunung labuhan dengan Sdr. Munir dan Sdr. Munir Memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa memberikan Sdr. Munir Uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa serta Sdr. Munir Pergi masing-masing. Setelah sesampainya terdakwa di rumah 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Munir terdakwa bungkus dengan robekan kertas lalu terdakwa simpan dibawah batu di bawah pohon sawo kebun belakang rumah terdakwa. Sekira jam 22.00 WIB terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang telah terdakwa simpan di bawah batu dekat pohon sawo belakang rumah terdakwa dan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di gubuk kebun jagung yang tidak jauh dari rumah terdakwa menggunakan alat hisap bong yang terdakwa buat sendiri, dan sekira jam 22.45 WIB terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Bbu





dan kembali kerumah terdakwa kemudian 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu sisa terdakwa pakai tersebut kembali disimpan dibawah batu dekat pohon sawo belakang rumah terdakwa;

- Bahwa sekira hari senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa kembali mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu sisa terdakwa pakai tersebut yang disimpan dibawah batu dekat pohon sawo belakang rumah terdakwa dan menggunakannya kembali di kebun jagung yang tidak jauh dari rumah terdakwa kemudian 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu sisa terdakwa pakai tersebut kembali disimpan dibawah batu dekat pohon sawo belakang rumah terdakwa. Lalu pada hari selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu sisa terdakwa pakai yang disimpan dibawah batu dekat pohon sawo belakang rumah terdakwa dan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut kembali setelah terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu sisa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa untuk nanti dipergunakan kembali oleh terdakwa, namun sekira pukul 13.00 WIB saat terdakwa berada di seberang rumah terdakwa, terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang berada di depan rumah terdakwa dan tidak lama kemudian datang 1 (Satu) unit mobil yang berhenti di depan rumah terdakwa pula. Karena terdakwa piker 1 (satu) unit mobil yang datang tersebut adalah anggota polisi maka terdakwa lari menjauh dari orang-orang tersebut kearah dalam kebun belakang rumah tetangga terdakwa dan bersembunyi di balik rimpun bamboo namun anggota polisi tersebut mengejar terdakwa dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan setelah diamankan didapati pada diri terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan;

- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut didapati hasil dari Laboratorium Balai Besar BPOM Di bandara lampung dengan Berita Acara

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.PP.01.01.100.09.20.0365. dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) metamfetamina (termasuk golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba) dan terdapat pula hasil uji urine milik terdakwa dengan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan Nomor. Lab.5814-15.B/HP/IX/2020 dengan hasil pemeriksaan urin bahwa urine milik terdakwa Heru Eryandi Bin Burhannudin ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamin (shabu-shabu) yang merupakan narkoba golongan I berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara *teleconference* sebagai berikut:

### **1. Saksi M.Faisol bin Harun Syarif** di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heru Eryandi Bin Burhannudin pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Kampung Bengkulu Jaya, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkoba di Kampung Bengkulu Jaya, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan. Setelah melakukan penyelidikan diketahui bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba adalah Terdakwa. Kemudian Saksi beserta Anggota dari Satresnarkoba Polres Way Kanan melihat Terdakwa sedang berada di depan rumahnya, selanjutnya Saksi dan Anggota mendekati Terdakwa namun Terdakwa langsung melarikan diri dan Saksi bersama Anggota lainnya langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 6, 7 dan 8 September 2020. Kemudian pada tanggal 8 September 2020 setelah Terdakwa setelah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Bbu



memakai narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pergi ke warung dan sebelum Terdakwa pulang Terdakwa melihat ada anggota kepolisian lalu Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa Saksi bersama Anggota lainnya melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan membeli sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Munir;

- Bahwa narkoba jenis shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak  $\frac{1}{4}$  (bahasa di pasaran);

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut tidak ditemukan barang bukti lain;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Rudi Lesmana bin H. Jhon Basyar** di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heru Eryandi Bin Burhannudin pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Kampung Bengkulu Jaya, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkoba di Kampung Bengkulu Jaya, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan. Setelah melakukan penyelidikan diketahui bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba adalah Terdakwa. Kemudian Saksi beserta Anggota dari Satresnarkoba Polres Way Kanan melihat Terdakwa sedang berada di depan rumahnya, selanjutnya Saksi dan Anggota mendekati Terdakwa namun Terdakwa langsung melarikan diri dan Saksi bersama





Anggota lainnya langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 6, 7 dan 8 September 2020. Kemudian pada tanggal 8 September 2020 setelah Terdakwa setelah memakai narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pergi ke warung dan sebelum Terdakwa pulang Terdakwa melihat ada anggota kepolisian lalu Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Saksi bersama Anggota lainnya melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan membeli sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Munir;
- Bahwa narkoba jenis shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak  $\frac{1}{4}$  (bahasa di pasaran);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut tidak ditemukan barang bukti lain;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PP.01.01.100.09.20.0365 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mirahayu, STP (Penguji) dan diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt., (Kepala Bidang Pengujian) Balai Besar Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, setelah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,48529 (nol koma empat delapan lima dua sembilan) gram dapat disimpulkan bahwa barang bukti



tersebut **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.5814-15.B/HP/IX/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1) Iproh Susanti, SKM (Pemeriksa), 2) Widiyawati, Amd. F (Pemeriksa) dan Dr. Aditya, M. Biomed (Penanggungjawab Laboratorium) UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, setelah dilakukan pengujian berupa 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik Terdakwa Heru Eryandi Bin Burhannudin dapat disimpulkan bahwa urine milik Terdakwa Heru Eryandi Bin Burhannudin ditemukan zat narkotika jenis: **Metamfetamin (shabu-shabu)**, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Kampung Bengkulu Jaya, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa digeledah oleh Anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan dan di kantong celana bagian depan sebelah kiri milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Munir;
- Bahwa narkotika jenis shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak  $\frac{1}{4}$  (bahasa di pasaran);
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Munir menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menawarkan narkotika jenis shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima tawaran tersebut. Kemudian Sdr. Munir mengajak Terdakwa untuk bertemu di kebun karet Kampung Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan. Lalu sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. Munir dan Sdr. Munir memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Bbu



kecil berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Munir;

- Bahwa setelah membeli narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di gubuk kebun jagung yang tidak jauh dari rumah Terdakwa menggunakan alat hisap bong yang Terdakwa buat sendiri. Lalu sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu disimpan di bawah batu di bawah pohon sawo di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan di bawah batu di bawah pohon sawo dan Terdakwa menggunakan kembali di gubuk kebun jagung menggunakan alat hisap bong dan setelah selesai Terdakwa menaruh kembali 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu di bawah batu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan di bawah batu di bawah pohon sawo dan Terdakwa menggunakan kembali di gubuk kebun jagung menggunakan alat hisap bong dan setelah selesai Terdakwa menaruh narkoba jenis shabu tersebut di kantong sebelah kiri bagian depan celana Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di sebrang rumah Terdakwa saat Terdakwa sedang pergi ke warung dan akan pulang ke rumah, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang berada di depan rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil yang berhenti di depan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi lari menjauh dari orang-orang tersebut karena terdakwa merasa takut. Lalu Terdakwa lari ke arah kebun belakang rumah tetangga depan rumah Terdakwa dan bersembunyi dibalik bambu-bambu;
- Bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan mengejar Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus



plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berisikan Kristal Putih Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 136/Pen.Pid/2020/PN Bbu tanggal 22 September 2020 dan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di dalam persidangan secara *teleconference*, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Kampung Bengkulu Jaya, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Munir;
- Bahwa narkotika jenis shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak  $\frac{1}{4}$  (bahasa di pasaran);
- Bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Munir menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menawarkan narkotika jenis shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima tawaran tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Sdr. Munir mengajak Terdakwa untuk bertemu di kebun karet Kampung Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan. Lalu sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. Munir dan Sdr. Munir memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Munir;

- Bahwa benar setelah membeli narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di gubuk kebun jagung yang tidak jauh dari rumah Terdakwa menggunakan alat hisap bong yang Terdakwa buat sendiri. Lalu sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu disimpan di bawah batu di bawah pohon sawo di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan di bawah batu di bawah pohon sawo dan Terdakwa menggunakan kembali di gubuk kebun jagung menggunakan alat hisap bong dan setelah selesai Terdakwa menaruh kembali 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu di bawah batu tersebut;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan di bawah batu di bawah pohon sawo dan Terdakwa menggunakan kembali di gubuk kebun jagung menggunakan alat hisap bong dan setelah selesai Terdakwa menaruh narkotika jenis shabu tersebut di kantong sebelah kiri bagian depan celana Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di sebrang rumah Terdakwa saat Terdakwa sedang pergi ke warung dan akan pulang ke rumah, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang berada di depan rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil yang berhenti di depan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi lari menjauh dari orang-orang tersebut karena terdakwa merasa takut. Lalu Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lari ke arah kebun belakang rumah tetangga depan rumah Terdakwa dan bersembunyi dibalik bambu-bambu;

- Bahwa benar Anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan mengejar Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Berdasarkan benar Surat Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PP.01.01.100.09.20.0365 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mirahayu, STP (Penguji) dan diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt., (Kepala Bidang Pengujian) Balai Besar Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, setelah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,48529 (nol koma empat delapan lima dua sembilan) gram dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berdasarkan benar Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.5814-15.B/HP/IX/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1) Iproh Susanti, SKM (Pemeriksa), 2) Widiyawati, Amd. F (Pemeriksa) dan Dr. Aditya, M. Biomed (Penanggungjawab Laboratorium) UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, setelah dilakukan pengujian berupa 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik Terdakwa Heru Eryandi Bin Burhannudin dapat disimpulkan bahwa urine milik Terdakwa Heru Eryandi Bin Burhannudin ditemukan zat narkotika jenis: Metamfetamin (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Penyalah Guna**

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “Setiap Penyalah Guna” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Heru Eryandi bin Burhannudin sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa Heru Eryandi bin Burhannudin sebagai penyalah guna, maka akan dibuktikan terlebih dahulu pada unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PP.01.01.100.09.20.0365 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mirahayu, STP (Penguji) dan diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt., (Kepala Bidang Pengujian) Balai Besar Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada



hari Jumat tanggal 11 September 2020, setelah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,48529 (nol koma empat delapan lima dua sembilan) gram dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

**Ad.3. Bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Kampung Bengkulu Jaya, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa saat penangkapan dilakukan juga penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu di kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan merupakan sisa pakai, dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Munir dengan membeli sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Munir menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menawarkan narkotika jenis shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima tawaran tersebut. Kemudian Sdr. Munir mengajak Terdakwa untuk bertemu di kebun karet Kampung Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan. Lalu sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. Munir dan Sdr. Munir memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Munir. Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di gubuk kebun jagung yang tidak jauh dari rumah Terdakwa menggunakan alat hisap bong yang Terdakwa buat sendiri. Lalu sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu disimpan di bawah batu di bawah pohon sawo di belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di gubuk kebun jagung. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 Terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di gubuk kebun jagung dan setelah selesai menggunakan shabu tersebut, Terdakwa menaruh narkoba jenis shabu tersebut di kantong sebelah kiri bagian depan celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa masih pada hari yang sama, yaitu pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di warung sebrang rumah Terdakwa dan akan pulang ke rumah, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang berada di depan rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil yang berhenti di depan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi lari menjauh dari orang-orang tersebut karena Terdakwa merasa takut. Lalu Terdakwa lari ke arah kebun belakang rumah tetangga depan rumah Terdakwa dan bersembunyi dibalik bambu-bambu dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.5814-15.B/HP/IX/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1) Iproh Susanti, SKM (Pemeriksa), 2) Widiyawati, Amd. F (Pemeriksa) dan Dr. Aditya, M. Biomed (Penanggungjawab Laboratorium) UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, setelah dilakukan pengujian berupa 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik Terdakwa Heru Eryandi Bin Burhannudin dapat disimpulkan bahwa **urine milik Terdakwa Heru Eryandi Bin Burhannudin ditemukan zat narkoba jenis: Metamfetamin (shabu-shabu)**, yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Narkotika Golongan I” dan unsur “bagi diri sendiri” telah dinyatakan terpenuhi maka unsur “Penyalah guna” pun patut untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan Majelis Hakim juga sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Bbu*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berisikan Kristal Putih Narkotika Jenis Sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa HERU ERYANDI BIN BURHANNUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berisikan Kristal Putih Narkotika Jenis Sabu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, oleh kami, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H. dan Muhammad Noor Yustisiananda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Zepy Tantalo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)